

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

***JURIDICAL REVIEW OF NOTARY CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
AUTHENTIC DEED FALSIFICATION***

Disusun dan diajukan oleh

WINYHARTI ISHAK

B 022 191 009



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

***JURIDICAL REVIEW OF NOTARY CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
AUTHENTIC DEED FALSIFICATION***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan.

Disusun dan diajukan oleh:

WINYHARTI ISHAK

NIM. B 022 191 009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

Disusun dan diajukan oleh

WINYHARTI ISHAK

Nomor Pokok B022191009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,
M.Hum.**
NIP. 19620711 1987903 1 001

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199201 2 002

**Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Fatittingi, S.H., M. Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Winyharti Ishak
N I M : B022191009
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK”

adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Winyharti Ishak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam penulisan tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Namun keberhasilan ini tidak diperoleh Penulis dengan sendirinya, melainkan pula hasil dari beberapa pihak yang tidak henti-hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua dan keluarga Penulis yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. Terkhusus kepada kedua orang tua Penulis **Drs. H. Ishak Cae, M.Si** dan **Hj. Nemma Darmin** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, terima kasih penulis ucapkan atas dukungan moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, sehingga penulis tidak

pernah merasa kurang sedikitpun, tentu semuanya tidak terbatas dan tidak terbalas. Terima kasih atas doa yang tiada henti dan kepercayaan penuh yang telah diberikan kepada penulis selama penulis merantau demi menuntut ilmu dan meraih gelar magister ini. Untuk sementara, mungkin ini dapat menjadi hadiah dari penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah Papa dan Mama berikan selama ini.

Pada kesempatan ini juga perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H, dan Bapak Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn, Selaku tim Penguji. Terima kasih atas kritikan serta masukan untuk tesis ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kinerja dan bantuan untuk Penulis selama ini.
8. Widharto Ishak, S.H., M.AP, Waliwira Raja Ishak, Selaku saudara penulis dan Yuditha Apriliana Windasari, S.KM Terima kasih telah memberikan dukungan penuh dalam proses penyelesaian studi.
9. Terima Kasih kepada seluruh Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus kepada penulis.
10. Pauline Fatikasari, S.H, M.H dan Puspita Putri Ramadhani, S.H, M.Kn teman seperjuangan di perantauan, dalam suka maupun duka selama proses penyelesaian studi untuk meraih gelar magister ini. Terima kasih sudah berjuang bersama dan Avraham Loudewijk Nusa, terima kasih atas banyak bantuannya kepada penulis selama penulis berada di perantauan.
11. Sahabat penulis, Gleen Stevvany, S.T, Fanessa Maria Agan, S.Pt, Yenny Hamdy, S.E, Grace Torry Sapan, S.M, Dede Syahadah Diman, Fernanda Cristie, S.E, Julio Andha, S.Kom, yang selalu memberikan banyak semangat dan doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi penulis. *Lucky me to have u, guys.*

12. Teman-teman Grup "Calon Notaris", Nurfachriyana Usman, S.H, Vanny Djakatarata, S.H., Cindy Annisa, S.H., Nila Amalia, S.H, Resky Mufidah Mahmud, S.H, Nur Indahsari Syamsiar, S.H, Andrito Palipadang S.H, terima kasih telah berjuang bersama, susah senang bersama dengan penulis dalam penyelesaian studi di Kenotariatan Unhas, terima kasih telah mewarnai kisah perjalanan perkuliahan penulis di perantauan. *"manis dikenang, tidak untuk diulang"*

13. Teman-teman seperjuangan AKTA 2019 Magister Kenotariatan Unhas. *See you on top, guys!*

14. Dan terakhir terima kasih kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis tuliskan, mungkin terkendala diingatan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian ucapan terima kasih ini. Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya, aamiin.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala saran dan kritikan yang bersifat membangun.

Makassar, Agustus 2021



Winyharti Ishak

ABSTRAK

WINYHARTI ISHAK (B022 191 009), dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik” Di bawah bimbingan Muhammad Said Karim dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah notaris sebagai Pejabat Umum dapat bertanggung jawab secara pidana jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung argumentasi dalam penelitian serta pendekatan konseptual. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris sebagai pejabat umum jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya harus memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP (apalagi dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris.

2) Mekanisme pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta untuk kepentingan pemeriksaan dugaan tindak pidana di hadapan Majelis Kehormatan Notaris, yaitu terdiri dari tahap pengajuan permohonan, tahap pemanggilan notaris, tahap pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dan tahap pengambilan keputusan. Penegak hukum tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris dan nanti kemudian meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, melainkan harus ada terlebih dahulu persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Notaris.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Akta, Notaris

ABSTRACT

WINYHARTI ISHAK (B022 191 009), “*Juridical Review Of Notary Criminal Responsibility For Authentic Deed Falsification*” supervised by Muhammad Said Karim and Nur Azisa.

This study aimed to determine whether a notary as a public official can be responsible criminally if an error occurs in the deed he made and to find out the mechanism of examination of a notary suspected of falsification in making the deed.

This research was normative with data collection techniques carried out through library research, namely related legislative rules supporting arguments and a conceptual approach. In addition, the author also conducted library research through data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively then presented descriptively.

The study results are: 1) Criminal liability against a notary as a public official if there is an error in the deed he made must meet the elements of committing a criminal act, having the ability to be responsible, intentionally or negligently, and there is no excuse for forgiveness. Sentencing a Notary who made a deed under Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code (especially in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code) is an inappropriate thing. This is due to the elements of these articles are not fulfilled, and the elements of a criminal act are difficult to prove when related to the function and authority of a notary based on UUJN, and mistakes in applying the law will result in the criminalization of the work/duties of a notary; 2) The mechanism for examining a notary, who suspected of falsifying a deed, before the Notary Honorary Council consists of the application submission stage, the summoning stage for the notary, the examination stage by the Examining Council, and the decision-making stage. Law enforcers cannot summon a Notary, but there must be prior approval from the Notary Honorary Council

Keywords: Criminal Liability, Deed Forgery, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E.Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Jabatan Notaris.....	15
1. Pengertian Notaris.....	15
2. Akta Notaris.....	20
B. Pembuktian Akta Autentik.....	22
1. Nilai Pembuktian Akta Autentik.....	22
2. Nilai Pembuktian Akta Autentik dalam Putusan Pengadilan...26	
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris.....	28
1. Ketentuan Hukum Pidana.....	28
2. Ketentuan Sanksi Pidana.....	30
D. Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris.....	32

1. Majelis Pengawas Notaris.....	32
2. Majelis Kehormatan Notaris.....	34
E. Landasan Teori.....	38
1. Teori Tanggung Jawab.....	38
F. Kerangka Pikir.....	40
H. Definisi Operasional.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik.....	48
1. Tindak Pidana.....	48
2. Adanya Kesalahan.....	60
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.....	76
B. Mekanisme Pemeriksaan Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Pemalsuan Dalam Pembuatan Akta.....	81
1. Majelis Pengawas Notaris (MPN).....	81
2. Majelis Kehormatan Notaris (MKN).....	87
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
---------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.¹ Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.

Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan penuh adalah akta notaris. Akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk akta tersebut, di tempat di mana akta tersebut dibuat.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diakses dalam <https://www.scribd.com/document/372152866/NaskahAkademikRUUJN>, diakses Pada tanggal 10 November 2020, Pukul 14.00 Wita.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan produk hukum di bidang kenotariatan yang baru, sedangkan peraturan paradigma lama yang dikenal oleh peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt* Stb 1860/3) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Jabatan Notaris menurut literatur yang ada dinyatakan sebagai suatu jabatan kepercayaan yang besar kepada seorang notaris, sebagai seorang pejabat umum dengan mengakui atau memberikan kekuatan autentik kepada setiap akta yang dibuat oleh atau di hadapan seseorang selaku notaris, sepanjang prosedur serta syarat rukun membuat akta itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dan menurut ketentuan hukum yang ada, artinya sepanjang akta itu lahir menurut prosedur yang benar dan berdasarkan fakta-fakta yang benar pula dan membawa konsekuensi yuridis karena undang-undang.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.³ Sesuai dengan kewenangannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

³Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2015) hlm. 49

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), antara lain sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Lebih lanjut, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C.S.T. Kansil, & Chistine S.T. Kansil⁴, menegaskan bahwa suatu Jabatan Notaris selaku pejabat umum dituntut untuk bekerja secara professional dengan menguasai seluk-beluk profesinya dalam

⁴C.S.T dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*,(Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm.87

menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta secara profesional.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut memiliki pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- a. Berintegritas;
- b. Harus jujur terhadap klien dan diri sendiri;
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d. Tidak semata-mata atas pertimbangan uang/pembayaran.

Selanjutnya Soegondo Notodisoerjo⁶, mengatakan seorang notaris sebagai pejabat umum harus dibekali pengetahuan yang mendalam, karena notaris tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan informasi hukum serta saran apabila dirasa perlu sebelum suatu akta dibuat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hendaklah ditumbuhkembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab seorang dalam menjalankan tugas profesi sehingga terwujud peningkatan penegakan

⁵Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003) hlm.93

⁶Soegondo Notodisoerjo, R, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.3

hukum, khususnya di lingkungan profesi notaris. Seorang Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional. Seorang notaris dituntut untuk memiliki moral yang tinggi, dengan adanya moral yang tinggi tersebut notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Seorang penyandang profesi hukum tidak boleh berhenti sampai pada kesadaran argumentatif mengenai prinsip-prinsip moral dan profesi. Ia juga harus berani mengambil sikap atas prinsip-prinsipnya. Sikap ini pun harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum profesi yang digelutinya.⁷

Karena tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan autentik dan eksekutorial. Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh

⁷Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 6

notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.⁸

Dalam perkembangannya, profesi notaris sering menjadi sorotan masyarakat, hal ini karena sering terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN maupun terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, padahal dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.⁹

Seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Palu, salah satu notaris yang mempunyai wilayah kerja di Kota Palu, Notaris Anand Umar Adnan yang dituding membuat Akta Autentik palsu, yaitu Akta Hibah dan oleh penyidik dipersangkakan dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP setelah dilaporkan oleh H. Mubin Rajadewa sebagai klien. Yang gambaran kasusnya secara singkat penulis uraikan sebagai berikut :

Pada 24 Desember 2001, H. Mubin Rajadewa telah menghadap kepada notaris Anand Umar Adnan dan membuat akta No. 42 yaitu Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan atas harta H. Mubin Rajadewa dan warisan milik isterinya Nyonya Hajjah Aisah kepada keempat orang anaknya.

Dalam Akta No. 42 tersebut terdapat suatu klausula pemberian kuasa dari H. Mubin Rajadewa kepada anak-anaknya, untuk memberikan hak

⁸Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 35

⁹*Ibid*, hlm. 36

dan kekuasaan guna menghadap kepada dan dihadapkan kepada para pembesar, Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Yang Berwenang, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama. Tetapi dalam Akta No. 42 tersebut belum ada peralihan hak milik atas harta tersebut, H. Mubin hanya membagi dan memberikan sebagai bagian dalam warisan atas harta miliknya dan harta peninggalan istrinya almarhumah Nyonya Hajjah Aisah. Kemudian atas permintaan lisan dari anak-anak H. Mubin, Notaris Anand menerbitkan salinan kedua Minuta Akta No. 42 dan berdasarkan salinan akta tersebut notaris membuat 6 (enam) Akta Hibah yang mana di dalam keenam Akta Hibah tersebut semua dari empat orang anak dari H. Mubin Rajadewa bertindak masing-masing untuk diri sendiri dan secara bersama-sama selaku kuasa dari H. Mubin Rajadewa sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 42, yang bertindak sebagai pemberi hibah dan bertindak sebagai penerima hibah adalah seorang di antara empat anak-anak dari H. Mubin Rajadewa, sehingga dalam Akta Hibah tersebut pemberi hibah sekaligus yang bertindak sebagai penerima hibah, menghibahkan harta kepada diri sendiri, padahal dalam Surat Pernyataan dan Pembagian Harta Warisan No. 42 tersebut tidak benar adanya pemberian kuasa dari H. Mubin kepada anak-anaknya untuk menghibahkan harta miliknya, sehingga keenam Akta Hibah tersebut dianggap palsu karena mengandung keterangan yang tidak benar.

Contoh kasus lain yang terjadi pada notaris Puji Sunanto yang berkedudukan di Kota Pekanbaru. Yang awal mulanya penulis uraikan sebagai berikut :

Pada bulan Desember 2011, Nurbaini dan Marizon meminjam uang dari Mardiana dan Ramadhona sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus SHM No. 4602 yang berada ditangan ID. Setelah Marizon membayar hutang kepada ID dan menerima SHM No. 4602 milik istrinya Nurbaini, Marizon menyerahkan SHM No. 4602 kepada Mardiana sebagai jaminan atas pinjaman uang.

Notaris Puji Sunanto ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) setelah dilaporkan kliennya Marizon dan Nurbaina karena merasa dirugikan atas beralihnya kepemilikan Hak Milik atas Sertifikat Tanah kepada pihak lain yaitu Mardiana dan Ramadhona yang juga sebagai klien dari Notaris Puji Sunanto.

Padahal sebelumnya Marizon dan Nurbaina tidak pernah merasa membuat AJB dan menandatangani AJB tersebut, pada bulan Februari 2012, pegawai notaris meminta Marizon dan Nurbaina untuk membubuhkan tanda tangan pada kertas HVS kosong, yang klien anggap sebagai suatu Akta Perjanjian Kerja Sama seperti maksud dan tujuan klien datang kepada Notaris bersama-sama Mardiana dan Ramadhona sebagai pihak kedua atas perjanjian kerja sama tersebut. Tetapi ternyata tanda tangan tersebut dipalsukan ke dalam Blanko Akta yang disalahgunakan menjadi AJB tanpa sepengetahuan klien, seolah Marizon dan Nurbaini

menyetujui dan menghendaki Akta tersebut.

Sehingga dengan dipalsukannya AJB tersebut, yang dijadikan dasar oleh Notaris dan klien Mardiana dan Ramadhona untuk balik nama SHM No. 4602 berupa sebidang tanah yang berdiri 5 (lima) unit kios harian milik Nurbaini kepada Mardiona.

Pada proses penyelidikan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik membuktikan bahwa tanda tangan Marizon dan Nurbaina di dalam AJB adalah Non Identik. Sehingga perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan membuat surat palsu serta memalsukan Akta Autentik.

UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait pemalsuan akta, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) UJUN di mana tercantum bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah yang bersumber dari akta autentik tersebut. Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak benar dan dokumen tidak lengkap dan tidak diperlihatkan/disembunyikan oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat notaris tersebut mengandung cacat hukum dan bila karena keterangan para pihak yang tidak benar atau menyembunyikan suatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta autentik tersebut.

Penerapan Pasal Pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Lamintang P.A.F secara panjang lebar menjelaskan bahwa:

“notaris yang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan notaris tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka bukti permulaan yang cukup”.¹⁰

Penyidik polri, penuntut umum, atau hakim yang melakukan pemanggilan langsung terhadap notaris tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, merupakan suatu perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN. Adanya fenomena di atas memerlukan suatu kajian ilmiah yang khusus menelaah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris jika terjadi kesalahan pada Akta yang dibuatnya, dan itulah kajian yang perlu dibahas dalam sebuah tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Notaris sebagai Pejabat Umum dapat bertanggung jawab secara pidana jika terjadi kesalahan pada Akta yang dibuatnya?
2. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris yang

¹⁰P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat- Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 83

diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan Akta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk membahas dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum jika terjadi kesalahan pada Akta yang dibuatnya.
2. Untuk membahas dan menganalisis mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum kenotaritan berkaitan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum notaris dalam pembuatan akta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pemahaman dan wawasan mengenai

pertanggungjawaban pidana seorang notaris saat terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya. Sebagai bahan masukan bagi Notaris untuk berhati-hati, cermat, teliti dan bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi Mahasiswa Kenotariatan yang nantinya akan memangku Jabatan sebagai seorang Notaris/PPAT agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya berhati-hati, cermat, teliti dan bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya yang berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Akhmad Zulfikar Abidin, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Efektifitas Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Identitas Pihak Atas Akta Yang Dibuatnya” dengan membahas bagaimana Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Efektivitas Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang melakukan

pemalsuan identitas pihak atas Akta yang dibuatnya.

2. Fajriani Melinda, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Berisi Keterangan Palsu” yang pembahasannya terkait macam-macam bentuk keterangan palsu seperti Pemalsuan Surat (Pasal 263KUHP), Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264KUHP) dan keterangan palsu (Pasal 266KUHP) dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang dibuatnya berisi keterangan palsu, dari segi tanggung jawab Administrasi, tanggung jawab Perdata dan tanggung jawab Pidana.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya, pembahasan ini telah banyak dimuat baik itu dalam karya ilmiah, berupa tesis, atau seminar-seminar, maupun dalam situs web dan blog, namun materi yang disajikan dalam tulisan ini, lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana notaris terhadap pemalsuan akta autentik, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seorang notaris atas akta yang dibuatnya bila terjadi kesalahan dan mekanisme pemeriksaan terhadap notaris jika terjadi pemalsuan akta autentik. Apabila ada yang berkaitan dalam tulisan ini, utamanya tentang pendapat-pendapat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dikutip dalam dalam tulisan ini, telah disebutkan dengan jelas sumbernya, baik itu nama, judul buku, maupun halaman serta penerbit jika berupa buku dan alamat situs web atau blog, jika berupa tulisan ilmiah di internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Untuk dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya suatu kepastian hukum. Terdapat suatu adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yang mengungkapkan hubungan antara masyarakat dan hukum yaitu "*ubi so cietes ibi ius*" yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.¹¹

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.¹² Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena notaris

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 127

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.25

berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:¹³

1. Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

2. Hukum Inggris

Dalam Hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:

“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, power-of-attorney, and foreign and international business”.

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

- a. Yang dilantik menurut hukum.
- b. Kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan:
 - 1) Tanah
 - 2) Akta

¹³Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 26

- 3) Pembuatan surat kuasa, dan
- 4) Usaha bisnis asing dan internasional

Apabila diperhatikan ketiga definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur, yaitu:

1. Konsep teoritis tentang notaris, dan
2. Kewenangannya.

Notaris merupakan suatu profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, peran notaris dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris karena akta autentik merupakan sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Tugas notaris sebagai pejabat umum adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dan sempurna dalam suatu proses hukum.¹⁴

Profesi hukum khususnya notaris merupakan suatu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut:

¹⁴Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159

- a) Kejujuran, jujur merupakan hal paling utama karena tanpa adanya kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi dari profesinya tersebut, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.
- b) Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma.
- c) Kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.¹⁵

Didalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris) di antaranya adalah:

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:

¹⁵ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 29

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum;
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
2. Dalam melaksanakan tugas, Notaris harus:
- a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. Menggunakan satu tempat sebagai kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak membuka Kantor Cabang dan Perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - c. Tidak menggunakan jasa dari media massa yang bersifat promosi.
3. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:
- a. Notaris memberikan pelayanan atas tugas dan kewenangannya kepada masyarakat yang menggunakan jasa profesinya dengan sebaik-baiknya;

- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.¹⁶

2. Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN. Sedangkan, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Dari definisi akta Notaris tersebut, maka dikenal dua bentuk akta dalam dunia kenotariatan yaitu akta *relaas* (akta berita acara) dan akta *partij* (akta para pihak). Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris, sedangkan akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan notaris.

Pada akta *relaas*, "membuat" akta diartikan sebagai suatu pengamatan dari notaris pada suatu peristiwa atau fakta hukum, menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa penghadap tidak menandatangani aktanya. Akta *relaas* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti para penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 36

atau disaksikan sendiri oleh notaris didalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga akta ini memberikan bukti mengenai akta perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pada akta *partij*, “membuat” akta terdiri dari atas penyusunan pembacaan akta oleh notaris serta penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi dan notaris. Akta *partij* merupakan akta yang berisikan keterangan yang diberikan oleh para penghadap/klien kepada seorang notaris, dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta autentik sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan penghadap, saksi serta notaris menandatangani akta autentik tersebut.¹⁷

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:

1. Setiap akta notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta
 - b. Badan akta dan
 - c. Akhir atau penutup akta
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
3. Badan akta memuat:

¹⁷ Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 56

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta bila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

B. Pembuktian Akta Autentik

1. Nilai Pembuktian Akta Autentik

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian :

1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta

notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 38 UUJN.

Suatu nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik maka penilaian pembuktian harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

2) Formal (*Formele Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap,

dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak).

Siapapun bisa untuk melakukan suatu pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta bersangkutan. Misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut pada awal akta, atau merasa tanda tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangannya. Jika hal ini terjadi, yang bersangkutan atau penghadap tersebut berhak untuk menggugat notaris dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3) *Materil (Materiele Bewijskrcht)*

Kepastian tentang materil dari suatu akta merupakan hal yang penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat atau berita

acara atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Pernyataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri.¹⁸

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

¹⁸*Ibid*, hlm. 74

2. Nilai Pembuktian Akta Autentik dalam Putusan Pengadilan

Nilai-nilai pembuktian tersebut dapat dikaji dari beberapa putusan perkara pidana dan perkara perdata yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut.

Aspek lahiriah dari akta notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris. Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan;
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut;
3. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Bertentangan dengan ini, jika akta notaris yang dibuat atas kehendak para pihak dibatalkan oleh putusan pengadilan tanpa ada gugatan dari pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta notaris. Pembatalan akta notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak sendiri.

Akta notaris memuat keterangan dan pernyataan para pihak, akta autentik dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak dan notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang. Pembatalan suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris berarti secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut, dengan demikian akta tersebut bukan akta notaris. Penilaian akta notaris secara lahiriah bukan akta notaris, maka harus dibuktikan dari awal sampai dengan akhir akta, bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka akta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak dan hakim.¹⁹

Perkara pidana dan perdata akta notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal, terutama mengenai:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris
- c. Tanda tangan yang menghadap
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta

¹⁹Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, *Op.Cit*, hlm. 22

- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.²⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris

1. Ketentuan Hukum Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran pidana. Perbuatan pidana merupakan:

“perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan/kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:²¹

1. Pidana pokok dan;
2. Pidana tambahan

Sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, di dalamnya hanya satu pasal yang membahas tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat oleh Menteri, yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

²⁰Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, *Op.Cit*, hlm. 120

²¹Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Ada tiga hal yang diatur dalam pasal ini, yang meliputi:

1. Jenis transaksi yang dijatuhkan,
2. Penyebab dijatuhkan sanksi,
3. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya.

Jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada notaris yang telah melakukan perbuatan pidana adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hukuman yang telah dijatuhkan kepada Notaris adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindak pidana yang dilakukan oleh notaris adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP.²²

Mempidanakan notaris tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana sesuai dengan legalitas sudah dirumuskan dalam delik yang merupakan perbuatan pidana dan harus terpenuhi unsur-unsurnya. Notaris dalam hal membuat akta-akta keliru atau tidak sesuai dengan Teknik Pembuatan Akta dan di kemudian hari

²² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm. 244

terbukti merugikan klien, maka notaris hanya dapat dituntut secara perdata. Namun notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila membantu memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan, jika:²³

1. Adanya suatu tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Adanya tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN, dan
3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (MPN) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau Dewan Kehormatan Notaris (DKN).

2. Ketentuan Sanksi Pidana

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP) yang mengatur bahwa:

²³Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 100

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
 - 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
2. Melakukan pemalsuan yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
 3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
 4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP)
 5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP)²⁴

Pasal 266 ayat (1) KUHP, menegaskan:

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsur-unsur yaitu:²⁵

- 1) Barangsiapa
- 2) Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta autentik

²⁴*Ibid*, hlm. 96

²⁵ M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza, Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor : 1545/PID.B/2012 PN. Medan Jo Putusan Nomor : 39/PID/2013/PT.Medan), *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3, (November 2015).

- 3) Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;
- 4) Pelakunya:
 - a) Mereka yang melakukan
 - b) Mereka yang menyuruh melakukan
 - c) Mereka yang turut ikut melakukan.

D. Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris

1. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang MPN terdiri dari Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) yang mempunyai wewenang masing-masing.

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN (UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- 1) Untuk Kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang :
 - a) Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

- b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - e) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - b. Pemberhentian notaris dengan tidak hormat.
 - f) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f
- C. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a) Menyelenggarakan suatu sidang untuk pemeriksaan dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara,
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M 39-PW.07.10. Tahun 2004.

2. Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris dengan menciptakan institusi baru dengan fungsi yang sama dengan MPD, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bahwa:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam hal yang berkaitan dengan MKN tersebut harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Permenkumham) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 UUJN-P:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis Kehormatan Notaris
2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Mengenai susunan MKN disebutkan dalam Pasal 2 Perkemenkumham, yaitu:

- a) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
 1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
 2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- b) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- c) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Dengan demikian Tugas MKNP hanya melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah dan mempunyai Fungsi Pengawasan terhadap MKN Wilayah.

- a) MKN Wilayah (MKNW):
- b) Pasal 18 ayat (1) tugas MKNW yaitu:
 - 1. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - 2. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan.
- c) Pasal 18 ayat (2), fungsi MKNW yaitu melakukan pembinaan dalam rangka:
 - 1) Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - 2) Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

MKNW memberikan persetujuan pemanggilan Notaris kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan ditentukan dengan alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1), Permenkumham ditentukan mengenai syarat Pemanggilan Notaris, yaitu:

- 1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
 - c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta atau
 - e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal.

Dalam Pasal 27 ayat (2), permenkumham tersebut ternyata MKNW punya tugas lain, yaitu dapat mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, disebutkan bahwa Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan Wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan (Pasal 23 ayat 2).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memuat paling sedikit:²⁶

- a. Nama Notaris
- b. Alamat Kantor Notaris
- c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga

²⁶ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Op.Cit, hlm. 41

puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan (Pasal 23 ayat 4 dan 5).

E. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.²⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan dan menimbulkan suatu kerugian.

²⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁸

Bila dikaitkan antara teori tanggung jawab dan permasalahan dalam tulisan penulis, berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan pelayanannya, notaris itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara

²⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.49

pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Sikap professional tanggung jawab juga berani menanggung segala risiko yang timbul akibat dari pelayanannya tersebut. Kelalaian serta tidak hati-hati dalam melaksanakan dan menjalankan tugas profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.²⁹

Tidak dapat dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Jika seorang notaris melakukan kesalahan yang merugikan para pihak, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum.

F. Kerangka Pikir


Penelitian ini memfokuskan pada 2 variabel, yaitu variabel pertanggungjawaban pidana dan variabel mekanisme pemeriksaan. Untuk variabel pertanggungjawaban pidana, ditetapkan tiga indikator, yaitu (1)

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 60

Adanya tindak pidana, (2) Adanya kesalahan, (3) tidak ada alasan pemaaf, Untuk variabel mekanisme pemeriksaan, yaitu (1) Majelis pengawas Notaris, dan (2) Majelis kehormatan Notaris.

Kedua variabel tersebut akan dikaji kemudian menguji indikator yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam pertanggungjawaban pidana dan mekanisme pemeriksaan hukum notaris. Adapun bagan kerangka pikir tersebut sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir:



H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengertian terkait pemilihan istilah dalam tesis ini maka diperlukan sub-bab khusus yang membahas istilah-istilah tersebut. Adapun definisi operasional yang terkait dengan judul tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
- b. Mekanisme pemeriksaan hukum adalah ketentuan pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tersebut untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris.
- c. Adanya tindak pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Artinya jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam Undang-undang,
- d. Adanya kesalahan adalah adanya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab yang hakikatnya merupakan keadaan batin

pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembeda untuk penjatuhan pidana.

- e. Tidak ada alasan pemaaf adalah tidak ada alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan, dalam hal demikian terbuktinya segala unsur kesalahan yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.
- f. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
- g. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan berkewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.